



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis hakim telah memutus perkara gugatan hadlanah yang diajukan :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak.

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.TBK pada tanggal 7 Desember 2017, telah mengajukan gugatan hadlanah terhadap Tergugat dengan alasan

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 01 September 2009 di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai bukti berupa Akta Cerai nomor : ----- tertanggal 25 September 2009.
2. Bahwa sebelum terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama -----umur 8 Tahun. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di -----.
3. Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----berada dalam pengasuhan Penggugat. Dan Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun menetapkan Hak Asuh anak tersebut kepada Peggugat karena saat ini Penggugat ingin menyekolahkan anak Penggugat ke Malaysia.
4. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas hingga kini tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk :

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (yang berhak memelihara anak) bernama -----.
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus pula kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 13 Desember 2017 untuk sidang tanggal 19 Desember 2017 Tergugat telah dipanggil secara sah, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada tambahan keterangan secara lisan, selengkapanya telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 16 Januari 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (Bukti P-1).
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tanggal 25 September 2009, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (Bukti P-2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama -----, yang

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun tanggal 02 Mei 2009, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (Bukti P-3).

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun tanggal 22 Desember 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (Bukti P-4).

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan bernama :

1. -----, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, saksi memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan mertua Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang dulu sebagai suami istri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Bali Karimun sekitar 8 tahun yang lalu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama -----, lahir pada tanggal 22 Maret 2009.
 - Bahwa anak tersebut sekarang belum sekolah dan ikut bersama Penggugat sampai sekarang tinggal di -----.
 - Bahwa sewaktu Penggugat kerja di Malaysia, anak tersebut kadang ikut bersama dengan keluarga Penggugat dan ikut pula bersama ayahnya di rumah.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa keadaan anak tersebut sewaktu bersama Penggugat dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan terkekan jiwanya akan tetapi baik-baik saja dan pertumbuhannya pun tidak terganggu serta kebutuhan hidup anak tersebut terjamin.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah berbuat kasar terhadap anaknya, malah sayang dan akan di bawa ke Malaysia dan akan disekolahkan di sana.
 - Bahwa anak tersebut sering dijemput Tergugat sewaktu tinggal bersama dengan Penggugat.
 - Bahwa Tergugat tidak keberatan anaknya akan di bawa ke Malaysia oleh Penggugat tersebut.
 - Bahwa komunikasi antara Tergugat dengan anaknya tetap terjalin, akan tetapi sekali-kali. bahkan kata Penggugat, Tergugat pernah memberikan uang untuk jajan, karena Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya tidak menentu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum menikah lagi.
 - Bahwa saksi yakin, bila anak tersebut bersama dengan Penggugat akan dapat tumbuh dengan baik, karena dari segi ekonominya Penggugat mampu menjamin akan kesejahteraan anaknya baik lahir maupun batinnya.
2. -----, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, saksi memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat (samsul), sebagai teman dekat Penggugat juga.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang dulu

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Bali Karimun sekitar 8 tahun.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama -----, lahir pada tanggal 22 Maret 2009.

- Bahwa anak tersebut sekarang belum sekolah dan ikut bersama Penggugat sampai sekarang tinggal di Lubuk Semut.

- Bahwa sewaktu Penggugat kerja di Malaysia, anak tersebut kadang ikut bersama dengan keluarga Penggugat dan ikut pula bersama ayahnya di rumah.

- Bahwa saksi tahu bahwa keadaan anak tersebut sewaktu bersama Penggugat dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan terkekan jiwanya akan tetapi baik-baik saja dan pertumbuhannya pun tidak terganggu serta kebutuhan hidup anak tersebut terjamin.

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah berbuat kasar terhadap anaknya, malah sayang dan akan di bawa ke Malaysia dan akan disekolahkan di sana.

- Bahwa anak tersebut sering dijemput Tergugat sewaktu tinggal bersama dengan Penggugat.

- Bahwa Tergugat tidak keberatan anaknya akan di bawa ke Malaysia oleh Penggugat tersebut.

- Bahwa komunikasi antara Tergugat dengan anaknya tetap terjalin, akan tetapi sekali-kali. bahkan kata Penggugat, Tergugat pernah memberikan uang untuk jajan, karena Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya tidak menentu.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum menikah lagi.

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin, bila anak tersebut bersama dengan Penggugat akan dapat tumbuh dengan baik, karena dari segi ekonominya Penggugat mampu menjamin akan kesejahteraan anaknya baik lahir maupun batinnya.
- Bahwa saksi yakin, bila anak tersebut bersama dengan Penggugat akan dapat tumbuh dengan baik dan sehat.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, sebagai kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak yang bernama -----yang selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan menasihati Penggugat di muka sidang agar Penggugat berdamai dengan pihak Tergugat dalam hal mengasuh dan membimbing anaknya, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Karimun ketika gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut formil dapat diterima. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 215/Pdt.G/2009/PA TBK tanggal 1 September 2009 dan Akta Cerai Nomor -----, tanggal 25 September 2009, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, terbukti benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai akan tetapi masih terjalinan hubungan dan komunikasi yang baik antara keduanya dengan adanya perhatian keduanya dalam mencurahkan kasih sayang dan rasa rindunya, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana layaknya hubungan antara anak dan orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa akta kelahiran, P-4 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan saksi-saksi Pengggat di persidangan terbukti, bahwa benar anak laki-laki bernama -----, lahir 22 Maret 2009 di tanjung Balai Karimun (belum mumayyiz) adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai anak tersebut hingga kini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 s.d. P.4, majelis

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan serta relevan dengan gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 1.a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1985 tentang biaya meterai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama ----- dan -----, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah sating bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308, 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama -----, lahir 22 Maret 2009 di tanjung Balai Karimun, hak asuh / pemeliharannya berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya hak asuh (hadlanah) adalah lebih mengutamakan kepentingan anak demi kebaikan masa depan anak tersebut, pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual atau pendidikan, baik dari sudut agama, maupun aspek hidup lainnya. oleh karenanya ibu lebih berhak dan layak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun.
2. Bahwa secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anaknya, karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidiknya.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut Juncto Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf e menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh bapaknya.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut ditetapkan sebagai yang berhak memelihara anaknya bernama -----; dalam hal ini majelis hakim berpendapat berdasarkan bukti P-3, anak tersebut belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz dan Penggugat tidak termasuk seorang ibu yang berperilaku buruk yang menyebabkan dapat dicabut hak pemeliharaan terhadap anaknya, maka harus ditetapkan hak pemeliharaan/ hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menuntut biaya pemeliharaan untuk anaknya setiap bulannya karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan tidak mampu dalam hal ekonominya; dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut belum mampu menghidupi dirinya sendiri, sedangkan tanggung jawab orang tua terutama ayahnya masih melekat kendatipun telah bercerai dengan ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 156 huruf d

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat; dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap telah terbukti bahwa anak yang digugat hak pemeliharannya (*hadhanah*) oleh Penggugat masih di bawah umur dan sudah tinggal bersama dengan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 38 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak dilakukan kegiatan bimbingan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual maupun sosial. Secara fitrah seorang ibu mempunyai kelebihan dalam kelembutan, kesabaran dan kasih sayang dan secara emosional pada umumnya anak lebih dekat dengan ibunya sehingga sangat besar kemungkinannya pola pemeliharaan dan pengasuhan yang berkesinambungan tercapai apabila pemeliharaan dan pengasuhan diberikan kepada seorang ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan aturan yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), gugatan Penggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) anak patut untuk dikabulkan dengan ditetapkan sebagai hak Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menentengahkan dalil-dalil syar'i yang dihubungkan dengan perkara ini, sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud yang disahihkan oleh Imam At Turmudzi dalam kitab Kifayatul Ahyar Jilid II halaman 93, yang artinya :

"Bahwasannya Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita, lalu berkata : Ya Rasulallah sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat pemeliharannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya, ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari pangkuanku", maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya : "Engkau lebih berhak terhadap

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakmu selama engkau belum menikah".

Pendapat para ahli fikih dalam kitab l'anatut Thalibin jilid IV halaman 101 dan 102, yang artinya :

"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia telah boleh memilih tinggal di mana yang ia suka".

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, dengan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan anak bernama -----, lahir tanggal 22 Maret 2009 di Tanjung Balai Karimun, berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh kami, **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik,**

Ag., M.H. dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id


6.

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

**Drs.
Nasaruddin**


H. Saik, S.Ag., M.H.


Ilaiman, S.Ag., M.H.


Adi Sufriadi, S.H.I.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nPerincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2 Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp	86.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp	86.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp..	6.000.00
Jumlah	Rp	263.000,00

Terbilang : dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)